



P U T U S A N

NO : 253/PID.B/2012/PN.GS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

	Nama lengkap	:	DARWIN EFFENDI Bin ZAINUL ABIDIN
	Tempat lahir	:	Gunung Raya
	Umur/tgl.lahir	:	Tahun / 09 Desember 1985
	Jenis kelamin	:	Laki-laki
	Kebangsaan	:	Indonesia
	Tempat tinggal	:	Kampung Gunung Raya Rt. 001 Rw. 002 Kecamatan Pubian Kabupaten Lampung Tengah
	Agama	:	Islam
	Pekerjaan	:	Wiraswasta
	Pendidikan	:	SD (tidak tamat)

Terdakwa ditahan dalam perkara lain ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum meski haknya untuk itu telah ditawarkan ;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 04 September 2012 No. 253/Pen.Pid.B/2012/PN.GS. tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 04 September 2012 No. 253/Pen.Pid/2012/PN.GS. tentang penetapan hari sidang ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Berkas perkara atas nama terdakwa DARWIN EFFENDI Bin ZAINUL ABIDIN beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa ;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan dengan menyatakan :

1. Menyatakan Terdakwa **Darwin Effendi Bin Zainul Abidin** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dalam keadaan memberatkan"**



sebagaimana yang telah kami dakwakan yaitu Pasal 363 ayat (1)
ke-4, 5 KUHPidana ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa **Darwin Effendi Bin Zainul Abidin**, dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega R warna biru Nomor Polisi BE 5755 HU tahun 2008 Nomor Rangka MH34D72038J093277, Nomor Mesin : 4D71093240 ;



Dikembalikan kepada saksi Korban : SUMARAH ;

4. Menetapkan agar Terdakwa **Darwin Effendi Bin Zainul Abidin** supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Telah mendengar pembelaan terdakwa yang diucapkan dipersidangan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman seringan-ringannya dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan terdakwa tersebut diatas, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan, sedangkan terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 08 Agustus 2012 NO.REG.PERKARA : PDM-151/GS/07/2012 terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa terdakwa **Darwin Effendi Bin Zainul Abidin** baik bertindak sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan temannya yang bernama **"Din als Raden "** (yang saat ini belum tertangkap) pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2012 sekira pukul 21.30 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan pebruari tahun 2012, bertempat di Kampung Mojokerto Kec. Padang Ratu Lampung Tengah, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum



Pengadilan Negeri Gunung Sugih, **telah mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega R warna biru NoPol BE. 5755. HU Noka : MH34D72038JO93277, Nosin 4D71093240, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik Sumarah bin Imam Suraji, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih secara bersekutu.** Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya bermula ketika terdakwa sedang berada di dalam rumah lalu datangnya Din als Raden mengajak terdakwa menonton acara kuda lumping di kampung Mojokerto dengan mengatakan “Win, ayo kita nonton acarakuda lumping di Kampung Margorejo, sekalian nanti kita cari motor” Kemudian ajakan Din als Raden tersebut disepakati oleh terdakwa ;
- Lalu setelah sepakat maka terdakwa bersama dengan Din als Raden menuju tempat acara tersebut dengan cara sepeda motor MIO yang digunakan terdakwa diparkirkan dulu di tempat acara kuda lumping tersebut, kemudian terdakwa dan Din als Raden pun menonton kuda lumping sambil mencari dan mengamati sepeda motor yang akan diambil ;
- Selanjutnya setelah mengamati lalu Din als Raden menunjukkan sepeda motor yang mudah untuk diambil maka terdakwa pun langsung menuju sepeda motor tersebut lalu terdakwa duduk di atas motor tersebut dan beraksi dengan memakai kunci palsu berupa besi yang ujungnya pipih dengan gagang berbentuk U yang apabila dipadukan menyerupai huruf Y, adapun cara dan peranan terdakwa dan DIN sbb :
- **Terdakwa** : Bertugas mengambil sepeda motor milik korban dengan cara memasukkan kunci palsu yang berbentuk Y tersebut ke kontak motor lalu memutarinya dengan paksa sehingga kontak dalam posisi ON dan kunci tangnyapun terbuka hingga rusak ;



- **Sementara Din als Raden** : Bertugas mengawasi keadaan sekitar tempat sepeda motor tersebut diambil dalam posisi diparkir ;
- Selanjutnya setelah berhasil mengambil sepeda motor milik korban lalu terdakwa pun langsung menghidupkan sepeda motor tersebut dan meninggalkan tempat menuju arah Padang Ratu sementara Din als Raden mengiringi dengan sepeda motor Yamaha MIO ;
- Lalu setelah malam harinya sepeda motor yang diambil oleh terdakwa tersebut dijual kepada HENDRA (*yang saat ini masih belum tertangkap*) seharga Rp. 1.950,- dan dari hasil penjualan tersebut terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp. 975.000,- ;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi **Sumarah bin Imam** suraji mengalami kerugian lebih kurang Rp. 8.200.000,- atau sejumlah itu ;

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4, 5 KUHP ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa telah mengerti atas surat dakwaan tersebut serta terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa guna membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan para saksi yang sebelumnya telah di sumpah sesuai dengan agama yang dianut yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi **SUMARAH Bin IMAN SURAJI**

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Polisi Sektor Padang Ratu dan keterangan saksi yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan adanya tindak pidana pengambilan sepeda motor ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2012 sekitar pukul 21.30 WIB di parkiran tempat acara Hiburan Jaranan (kuda lumping) yang beralamat di Kampung Mojokerto Kecamatan Padang Ratu Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega R warna biru Nomor Polisi BE 5755 HU milik saksi ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti bagaimana cara terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi tersebut dikarenakan pada saat kejadian tersebut saksi sedang menonton acara jaranan ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara langsung bagaimana cara terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi tersebut ;
- Bahwa saksi menonton acara jaranan tersebut bersama dengan anak saksi yang bernama Saudara Ahmad Rudi Salam, dan saksi memarkirkan sepeda motor milik saksi tersebut dalam keadaan terkunci stang dan jarak saksi pada saat menonton acara jaranan tersebut dengan tempat saksi menonton kurang lebih berjarak 25 (dua puluh lima) meter ;
- Bahwa setelah mengetahui sepeda motor saksi sudah tidak ada lagi ditempatnya kemudian saksi mencari sepeda motor tersebut oleh karena tidak ketemu selanjutnya saksi melaporkan kejadian yang saksi alami ke Kantor Polisi Sektor Padang Ratu ;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega R warna biru Nomor Polisi BE 5755 HU milik saksi tersebut ;
- Bahwa sepeda motor milik saksi tersebut saksi beli dengan cara tunai dengan harga Rp. 8.200.000,- (delapan juta dua ratus ribu rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega R warna biru Nomor Polisi BE 5755 HU tersebut adalah benar milik saksi yang telah diambil oleh terdakwa ;
- Bahwa atas kejadian kehilangan sepeda motor saksi mengalami kerugian lebih kurang sebanyak Rp. 8.200.000,- (delapan juta dua ratus ribu rupiah) ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

2. Saksi **AHMAD RUDI SALAM Bin SUMARAH**

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Polisi Sektor Padang Ratu dan keterangan saksi yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan adanya tindak pidana pengambilan sepeda motor ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2012 sekitar pukul 21.30 WIB di parkir tempat acara Hiburan Jaranan (kuda lumping) yang beralamat di Kampung Mojokerto Kecamatan Padang Ratu Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega R warna biru Nomor Polisi BE 5755 HU milik orang tua saksi yang bernama Saudara Sumarah ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti bagaimana cara terdakwa mengambil sepeda motor milik orang tua saksi tersebut dikarenakan pada saat kejadian tersebut saksi sedang menonton acara jaranan ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara langsung bagaimana cara terdakwa mengambil sepeda motor milik orang tua saksi tersebut ;
- Bahwa saksi menonton acara jaranan tersebut bersama dengan orang tua saksi yang bernama Saudara Sumarah,



dan orang tua saksi memarkirkan sepeda motor milik tersebut dalam keadaan terkunci stang dan jarak saksi pada saat menonton acara jaranan tersebut dengan tempat saksi menonton kurang lebih berjarak 25 (dua puluh lima) meter ;

- Bahwa setelah mengetahui sepeda motor milik orang tua saksi sudah tidak ada lagi ditempatnya kemudian saksi mencari sepeda motor tersebut oleh karena tidak ketemu selanjutnya saksi bersama orang tua saksi melaporkan kejadian yang saksi alami ke Kantor Polisi Sektor Padang Ratu ;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega R warna biru Nomor Polisi BE 5755 HU milik orang tua saksi tersebut ;
- Bahwa sepeda motor milik orang tua saksi tersebut di beli dengan cara tunai dengan harga Rp. 8.200.000,- (delapan juta dua ratus ribu rupiah) ;
- Barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega R warna biru Nomor Polisi BE 5755 HU tersebut adalah benar milik orang tua saksi yang telah diambil oleh terdakwa ;
- Bahwa atas kejadian kehilangan sepeda motor orang tua saksi mengalami kerugian lebih kurang sebanyak Rp. 8.200.000,- (delapan juta dua ratus ribu rupiah) ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam perkara ini tidak mengajukan saksi yang meringankan terdakwa (ade charge) ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di Polisi Sektor Padang Ratu dan keterangan terdakwa yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut terdakwa menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang terdakwa bantah ;



- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan adanya tindak pidana pengambilan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega R warna biru Nomor Polisi BE 5755 HU ;
- Bahwa sepeda motor yang telah diambil oleh terdakwa bersama dengan Saudara Din Als Raden (DPO) ;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil sepeda motor milik korban tersebut ;
- Bahwa terdakwa telah mengambil sepeda motor tersebut bersama dengan Saudara Din Als Raden (DPO) pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2012 sekitar pukul 21.30 WIB di parkir tempat acara Hiburan Jaranan (kuda lumping) yang beralamat di Kampung Mojokerto Kecamatan Padang Ratu Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa cara terdakwa bersama dengan Saudara Din Als Raden (DPO) mengambil sepeda motor tersebut pada awalnya terdakwa pada saat dirumah diajak oleh Saudara Din Als Raden (DPO) menonton acara jaranan sambil mengambil sepeda motor ;
- Bahwa setelah itu terdakwa bersama dengan Saudara Din Als Raden (DPO) dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio menuju tempat acara kuda lumping tersebut ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa bersama Saudara Din Als Raden (DPO) mengamati dan mencari sepeda motor mana yang akan diambil, kemudian terdakwa melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega R warna biru Nomor Polisi BE 5755 HU, kemudian terdakwa mendekati sepeda motor tersebut kemudian duduk diatas sepeda motor selajutnya dengan menggunakan kunci letter "Y" memasukkan ke kunci motor dan setelah berhasil menghidupkan sepeda motor tersebut selanjutnya terdakwa bawa ;
- Bahwa selanjutnya pada malam harinya terdakwa menjual sepeda motor tersebut kepada Saudara Hendra (DPO) dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selanjutnya dari hasil penjualan sepeda motor tersebut kemudian terdakwa mendapat bagian sebanyak Rp. 975.000,- (Sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan sisanya sebanyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) terdakwa berikan kepada Saudara Din Als Raden (DPO) dan setelah itu terdakwa pulang kerumah ;
- Bahwa selanjutnya uang sebanyak Rp. 975.000,- (sembila ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) tersebut terdakwa gunakan untuk keperluan terdakwa sehari-hari ;
- Bahwa peran masing-masing adalah terdakwa bertugas mengambil sepeda motor milik korban dengan cara memasukan kunci palsu yang berbentuk Y tersebut kekontak motor lalu memutarnya dengan paksa sehingga kontak dalam posisi ON dan kunci stangnyapun terbuka hingga rusak sedangkan peran Saudara Din Als Raden (DPO) bertugas mengawasi keadaan sekitar tempat sepeda motor tersebut diambil dalam posisi diparkir ;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega R warna biru Nomor Polisi BE 5755 HU tersebut adalah benar milik korban yang telah diambil oleh terdakwa bersama dengan Saudara Din Als Raden (DPO) ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti, berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega R warna biru Nomor Polisi BE 5755 HU tahun 2008 Nomor Rangka MH34D72038J093277, Nomor Mesin : 4D71093240 ;



dan terhadap barang bukti tersebut, baik para saksi maupun Terdakwa menyatakan mengenali dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian dan berhubungan, maka dapatlah diperoleh fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar para saksi dan terdakwa pernah diperiksa di Polisi Sektor Padang Ratu dan keterangan para saksi dan terdakwa yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut para saksi dan terdakwa menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang para saksi dan terdakwa bantah ;
- Bahwa benar terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan adanya tindak pidana pengambilan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega R warna biru Nomor Polisi BE 5755 HU ;



- Bahwa benar sepeda motor yang telah diambil oleh terdakwa bersama dengan Saudara Din Als Raden (DPO) ;
- Bahwa benar terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil sepeda motor milik Saudara Sumarah ;
- Bahwa benar terdakwa telah mengambil sepeda motor tersebut bersama dengan Saudara Din Als Raden (DPO) pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2012 sekitar pukul 21.30 WIB di parkiran tempat acara Hiburan Jaranan (kuda lumping) yang beralamat di Kampung Mojokerto Kecamatan Padang Ratu Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa benar cara terdakwa bersama dengan Saudara Din Als Raden (DPO) mengambil sepeda motor tersebut pada awalnya terdakwa pada saat di rumah diajak oleh Saudara Din Als Raden (DPO) menonton acara jaranan sambil mengambil sepeda motor ;
- Bahwa benar setelah itu terdakwa bersama dengan Saudara Din Als Raden (DPO) dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio menuju tempat acara kuda lumping tersebut ;
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa bersama Saudara Din Als Raden (DPO) mengamati dan mencari sepeda motor mana yang akan diambil, kemudian terdakwa melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega R warna biru Nomor Polisi BE 5755 HU, kemudian terdakwa mendekati sepeda motor tersebut kemudian duduk diatas sepeda motor selajutnya dengan menggunakan kunci letter "Y" memasukkan ke kunci motor dan setelah berhasil menghidupkan sepeda motor tersebut selanjutnya terdakwa bawa ;
- Bahwa benar selanjutnya pada malam harinya terdakwa menjual sepeda motor tersebut kepada Saudara Hendra (DPO) dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ;
- Bahwa benar selanjutnya dari hasil penjualan sepeda motor tersebut kemudian terdakwa mendapat bagian sebanyak Rp. 975.000,- (Sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan



sisanya sebanyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) terdakwa berikan kepada Saudara Din Als Raden (DPO) dan setelah itu terdakwa pulang kerumah ;

- Bahwa benar selanjutnya uang sebanyak Rp. 975.000,- (sembila ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) tersebut terdakwa gunakan untuk keperluan terdakwa sehari-hari ;
- Bahwa benar peran masing-masing adalah terdakwa bertugas mengambil sepeda motor milik korban dengan cara memasukan kunci palsu yang berbentuk Y tersebut kekontak motor lalu memutarnya dengan paksa sehingga kontak dalam posisi ON dan kunci stangnyapun terbuka hingga rusak sedangkan peran Saudara Din Als Raden (DPO) bertugas mengawasi keadaan sekitar tempat sepeda motor tersebut diambil dalam posisi diparkir ;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega R warna biru Nomor Polisi BE 5755 HU tahun 2008 Nomor Rangka MH34D72038J093277, Nomor Mesin : 4D71093240 adalah benar milik korban yang telah diambil oleh terdakwa bersama dengan Saudara Din Als Raden (DPO) ;
- Bahwa benar atas kejadian kehilangan sepeda motor tersebut Saudara Sumarah mengalami kerugian lebih kurang sebanyak Rp. 8.200.000,- (delapan juta dua ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa apakah dengan fakta-fakta juridis tersebut diatas, terdakwa sudah dapat dikenakan pasal-pasal tindak pidana yang



didakwakan, maka untuk itu akan dipertimbangkan dakwaan dari Penuntut Umum sebagaimana dibawah ini ;

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum disusun secara tunggal, maka Majelis Hakim akan memperimbangkan dakwaan Penuntut Umum sesuai dengan perbuatan terdakwa yaitu Pasal 363 ayat (1) ke-4, 5 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum ;
3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;
4. Untuk dapat mengambil barang yang akan dicuri itu dengan cara membongkar, memecah atau memanjat atau memakai anak kunci palsu ;

Ad.1. unsur “Barang Siapa”

Menimbang, bahwa menurut Hukum Pidana Indonesia yang dimaksud dengan Unsur Barang Siapa adalah subjek siapa saja, baik subjek hukum laki-laki maupun subjek hukum perempuan yang sehat jasmani dan rohaninya serta dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitasnya yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri terdakwa, demikian pula beberapa saksi pada pokoknya telah membenarkan bahwa yang dimaksud dengan DARWIN EFFENDI BIN ZAINUL ABIDIN yang saat ini dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Gunung Sugih adalah benar diri terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan telah ternyata pula bahwa terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya, yang berarti terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas setiap perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur Barang Siapa ini adalah diri terdakwa sebagai subjek hukum, karena itu unsur pertama dari pasal ini telah terpenuhi ;



Ad.2. Unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa terdakwa bersama-sama dengan Saudara Din Als Raden (DPO), telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega R warna biru Nomor Polisi BE 5755 HU tahun 2008 Nomor Rangka MH34D72038J093277, Nomor Mesin : 4D71093240, pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2012 sekitar pukul 21.30 WIB di parkir tempat acara Hiburan Jaranan (kuda lumping) yang beralamat di Kampung Mojokerto Kecamatan Padang Ratu Kabupaten Lampung Tengah dan yang menjadi korbannya adalah Saudara Sumarah selaku pemilik sepeda motor tersebut tanpa seijin pemiliknya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada malam harinya terdakwa menjual sepeda motor tersebut kepada Saudara Hendra (DPO) dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan selanjutnya dari hasil penjualan sepeda motor tersebut kemudian terdakwa mendapat bagian sebanyak Rp. 975.000,- (Sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan sisanya sebanyak Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.000.000,- (satu juta rupiah) terdakwa berikan kepada Saudara Din Als Raden (DPO) dan setelah itu terdakwa pulang kerumah ;

Menimbang, bahwa selanjutnya uang sebanyak Rp. 975.000,- (sembila ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) tersebut terdakwa gunakan untuk keperluan terdakwa sehari-hari ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta juridis yang terungkap di persidangan menunjukan bahwa perbuatan materiil terdakwa pada waktu itu adalah terdakwa telah Dengan sengaja mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega R warna biru Nomor Polisi BE 5755 HU yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan Saudara Sumarah dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dengan demikian unsur kedua dari pasal ini telah terpenuhi ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.3. Unsur “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa terdakwa bersama-sama dengan Saudara Din Als Raden (DPO), telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega R warna biru Nomor Polisi BE 5755 HU tahun 2008 Nomor Rangka MH34D72038JO93277, Nomor Mesin : 4D71093240, pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2012 sekitar pukul 21.30 WIB di parkir di tempat acara Hiburan Jaranan (kuda lumping) yang beralamat di Kampung Mojokerto Kecamatan Padang Ratu Kabupaten Lampung Tengah dan yang menjadi korbannya adalah Saudara Sumarah selaku pemilik sepeda motor tersebut tanpa seijin pemiliknya ;

Menimbang, bahwa cara terdakwa bersama dengan Saudara Din Als Raden (DPO) mengambil sepeda motor tersebut pada awalnya terdakwa pada saat di rumah diajak oleh Saudara Din Als Raden (DPO) menonton acara jaranan sambil mengambil sepeda motor, setelah itu terdakwa bersama



dengan Saudara Din Als Raden (DPO) dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio menuju tempat acara kuda lumping tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa bersama Saudara Din Als Raden (DPO) mengamati dan mencari sepeda motor mana yang akan diambil, kemudian terdakwa melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega R warna biru Nomor Polisi BE 5755 HU, kemudian terdakwa mendekati sepeda motor tersebut kemudian duduk diatas sepeda motor selajutnya dengan menggunakan kunci letter "Y" memasukkan ke kunci motor dan setelah berhasil menghidupkan sepeda motor tersebut selanjutnya terdakwa bawa ;

Menimbang, bahwa peran masing-masing adalah terdakwa bertugas mengambil sepeda motor milik korban dengan cara memasukan kunci palsu yang berbentuk Y tersebut kekontak motor lalu memutarinya dengan paksa sehingga kontak dalam posisi ON dan kunci stangnyapun terbuka hingga rusak sedangkan peran Saudara Din Als Raden (DPO) bertugas mengawasi keadaan sekitar tempat sepeda motor tersebut diambil dalam posisi diparkir ;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta juridis yang terungkap di persidangan menunjukan bahwa perbuatan materiil terdakwa pada waktu itu adalah terdakwa bersama-sama dengan temannya yang bernama Saudara Din Als Raden (DPO) dan mengambil sepeda motor dan diantara mereka terdapat pembagian tugas yaitu peran terdakwa bertugas mengambil sepeda motor milik korban dengan cara memasukan kunci palsu yang berbentuk Y tersebut kekontak motor lalu memutarnya dengan paksa sehingga kontak dalam posisi ON dan kunci stangnyapun terbuka hingga rusak sedangkan peran Saudara Din Als Raden (DPO) bertugas mengawasi keadaan sekitar tempat sepeda motor tersebut diambil dalam posisi diparkir, dengan demikian Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, dengan demikian unsur keketiga dari pasal ini telah terpenuhi ;

Ad.4. Unsur “Untuk dapat mengambil barang yang akan dicuri itu dengan cara membongkar, memecah atau memanjat atau memakai anak kunci palsu”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa terdakwa bersama-sama dengan Saudara Din Als Raden (DPO), telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega R warna biru Nomor Polisi BE 5755 HU tahun 2008 Nomor Rangka MH34D72038J093277, Nomor Mesin : 4D71093240, pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2012 sekitar pukul 21.30 WIB di parkir tempat acara Hiburan Jaranan (kuda lumping) yang beralamat di Kampung Mojokerto Kecamatan Padang Ratu



Kabupaten Lampung Tengah dan yang menjadi korbannya adalah Saudara Sumarah selaku pemilik sepeda motor tersebut tanpa seijin pemiliknya ;

Menimbang, bahwa cara terdakwa bersama dengan Saudara Din Als Raden (DPO) mengambil sepeda motor tersebut pada awalnya terdakwa pada saat dirumah diajak oleh Saudara Din Als Raden (DPO) menonton acara jaranan sambil mengambil sepeda motor, setelah itu terdakwa bersama dengan Saudara Din Als Raden (DPO) dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio menuju tempat acara kuda lumping tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa bersama Saudara Din Als Raden (DPO) mengamati dan mencari sepeda motor mana yang akan diambil, kemudian terdakwa melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega R warna biru Nomor Polisi BE 5755 HU, kemudian terdakwa mendekati sepeda motor tersebut kemudian duduk diatas sepeda motor selajutnya dengan menggunakan kunci letter "Y" memasukkan ke kunci motor dan setelah berhasil menghidupkan sepeda motor tersebut selanjutnya terdakwa bawa ;



Menimbang, bahwa peran masing-masing adalah terdakwa bertugas mengambil sepeda motor milik korban dengan cara memasukan kunci palsu yang berbentuk Y tersebut kekontak motor lalu memutarinya dengan paksa sehingga kontak dalam posisi ON dan kunci stangnyaapun terbuka hingga rusak sedangkan peran Saudara Din Als Raden (DPO) bertugas mengawasi keadaan sekitar tempat sepeda motor tersebut diambil dalam posisi diparkir ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta juridis yang terungkap di persidangan menunjukan bahwa perbuatan materiil terdakwa pada waktu itu adalah terdakwa bersama-sama dengan temannya yang bernama Saudara Din Asl Raden (DPO) mengambil sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci letter "Y" milik terdakwa untuk merusak kunci kontak sepeda motor, dengan demikian Untuk dapat mengambil barang yang akan dicuri itu dengan cara membongkar, memecah atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, dengan demikian unsur keempat dari pasal ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4, 5 KUHP telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf atau alasan-alasan pembeda bagi perbuatan terdakwa, maka berarti terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, karenanya dapat dipersalahkan dan harus dijatuhi pidana penjara setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan terhadap diri terdakwa haruslah di jatuhi pidana ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa merugikan Saksi korban Sumarah ;
- Terdakwa sudah pernah dihukum ;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya ;

Hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya serta bersikap sopan dipersidangan dan menyesali perbuatannya sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang dihadirkan dipersidangan berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega R warna biru Nomor Polisi BE 5755 HU tahun 2008 Nomor Rangka MH34D72038J093277, Nomor Mesin : 4D71093240 adalah milik korban, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Sumarah Bin Iman Suraji ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat, Pasal 363 ayat (1) ke-4, 5 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **DARWIN EFFENDI BIN ZAINUL ABIDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan"** ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega R warna biru Nomor Polisi BE 5755 HU tahun 2008 Nomor Rangka MH34D72038J093277, Nomor Mesin : 4D71093240 ;

Dikembalikan kepada saksi korban Sumarah Bin Suraji ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, pada hari **RABU** tanggal **17 Oktober 2012** oleh kami **WIWIN ARODAWANTI, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis **IMELDA MERLINA SANI, S.H., M.H.** dan **FRANCISCA WIDIASTUTI, S.H., M.Hum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh **RUSDIANA, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh **ENDANG SUPRIADI, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunung Sugih serta dihadapan terdakwa tersebut;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. IMELDA MERLINA SANI, S.H., M.H.
ARODAWANTI, S.H., M.H.

WIWIN

2. FRANCISCA WIDIASTUTI, S.H., M.Hum.

PANITERA PENGGANTI,

RUSDIANA, S.H.